

BAB IV

GAMBARAN UMUM KANTOR KEJAKSAAN NEGERI DUMAI

A. Sejarah Berdirinya Kantor Kejaksaan Negeri Dumai

Kejaksaan Negeri Dumai berada merupakan lembaga hukum yang berada dibawah pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Dumai sendiri yang dulunya termasuk dalam Kabupaten Bengkalis ini telah ada sejak sekitar tahun 1970an yang pada saat itu beralamat di Jl.Patimura – Kota Dumai, kemudian pada sekitar tahun 1980an Kejaksaan Negeri Dumai mendapat hibah oleh PT.Caltex Indonesia berupa sebidang tanah yang berukuran sekitar 50 × 100 M² yang berada di Jl.Sultan Syarif Kasim - Kota Dumai, lalu semenjak mendapat hibah tersebut dibangunlah kantor yang baru sehingga berpindahlah alamat Kantor Kejaksaan Negeri Dumai di Jl.Sultan Syarif Kasim.

Kejaksaan Negeri Dumai saat ini dikepalai oleh Bapak Dr. Agustinus Herimulyanto, S.H., M.H.Li. dibantu oleh beberapa pejabat struktural lainnya yaitu Bapak Abu Nawas, S.H.M.H selaku Kepala Seksi Intelijen, Ibu Herlina Samosir, S.H.M.H selaku Kepala Seksi Pidana Khusus, Bapak Novriadi Andra, S.H.M.H selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Bapak Iwan Roy Carles, S.H.M.H selaku Kepala Seksi Pidana Umum, Bapak Dasril, S.H.M.H selaku Kepala Seksi Sub Bagian Pembinaan dan Bapak Antonius S.T.Haro Munte, S.H.M.H selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan

Barang Rampasan (PB3R) serta dibantu oleh Kepala Sub Seksi pada bidang masing-masing.

B. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Dumai

1. Visi Kejaksaan Negeri Dumai

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan kebenaran serta nilai-nilai keputaan.

2. Misi Kejaksaan Negeri Dumai

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien;
- b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum;
- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta

penghargaan terhadap hak-hak publik;

- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal;
- e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

C. Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Dumai

Tugas Kejaksaan yaitu Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan

hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dapat dirincikan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas masing-masing bagian sesuai struktur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Dumai

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas sebagai pemimpin dan pengendali Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Dumai agar berdaya guna dan berhasil guna;

- a. Mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;
- b. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
- c. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain;
- d. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara;

- e. Melakukan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili pemerintah dan Negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara;
- f. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- g. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain.

Oleh karenanya tugas dan tanggungjawab Kepala Kejaksaan Negeri Dumai pada pokoknya adalah membina dan mengembangkan baik meliputi aspek organisasi, managerial, struktural, administrasi, operasional dan teknis yuridis serta tugas-tugas lain agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

2. Kepala Sub Bagian Pembinaan

Tugas Kepala Sub Bagian Pembinaan yaitu Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Dumai dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Sedangkan Fungsi Kepala Sub Bagian Pembinaan yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerjasama seluruh satuan kerja di bidang administrasi;
- c. Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;
- d. Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan dan milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan.
- f. Pembinaan dan peningkatan serta pelaksanaan ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungan kantor termasuk lingkungan rumah dinas / rumah jabatan, baik rumah jabatan Kajari maupun rumah jabatan para Kasi.
- g. Pengelolaan kehadiran pegawai sesuai dengan ketentuan jam kerja.

3. Kepala Seksi Intelijen

Tugas Kepala Seksi Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum serta

pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri Dumai. Sedangkan fungsi Kepala Seksi Intelijen sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan intelijen yustisial berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen yustisial, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, keamanan dan ketertiban umum, ekonomi dan keuangan serta social budaya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan produksi dan sarana intelijen serta pembinaan aparat dan pengendalian karya;
- d. Pembinaan dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen yang lain;
- e. Pengamanan teknis di lingkungan intelijen dan pemberian pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja lain di bidang personil, kegiatan, materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi.

4. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Tugas Kepala Tindak Pidana Khusus yaitu melaksanakan sebagian tugas Kejaksaan di bidang yustisial yang menyangkut tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Jaksa Agung serta Kepala Kejaksaan Dumai. Sedangkan fungsi Kepala Tindak Pidana Khusus sebagai berikut:

- a. Menghimpun data laporan Kejaksaan Negeri, pengadministrasian, penelitian dan pengolahan serta penyiapan laporan kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Perumusan kebijaksanaan teknis dan administrative untuk kepentingan pemberian bimbingan, pengendalian dan supervise kepada eselon bawahan dalam penyelenggaraan operasi yustisi terhadap perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistik criminal dan analisa kriminalitas;
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan, penuntutan dan eksekusi terhadap perkara tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasian, serta penyusunan statistik kriminil dan analisa kriminilitas yang bertalian dengan perkara tindak pidana khusus;
 - d. Penyiapan konsepsi, bahan pertimbangan, rencana pendapat dan saran untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan Pimpinan mengenai pelaksanaan dan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan operasi yustisi terhadap tindak pidana khusus;
 - e. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Negeri Dumai.
5. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Tugas Kepala Tindak Pidana Umum yaitu melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri Dumai. Sedangkan fungsi Kepala Tindak Pidana Umum sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan Negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Pengendalian dan pelaksanaan penetapan Hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
- d. Pembinaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada Penyidik;

- e. Penyiapan sarana, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
 - f. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
 - g. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
6. Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara

Tugas Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha Negara, pemulihan dan perlindungan hak di daerah hukum Kejaksaan Dumai. Sedangkan fungsi Tugas Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha Negara;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan untuk mewakili kepentingan Negara dan pemerintah;

- c. Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian untuk menyelamatkan kekayaan Negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan Negara;
 - d. Pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait, memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri Dumai;
 - e. Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
 - f. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas aparat Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri Dumai.
7. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Tugas Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 yaitu melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Sedangkan fungsinya yaitu:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;

- c. pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

D. Komposisi Pegawai Di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai

Pegawai merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat dituntut untuk dapat memaksimalkan kinerja pelayanan serta meningkatkan mutu pelayanan tersebut. Pendidikan merupakan hal yang mempengaruhi pola pikir seseorang dalam bersikap dan melaksanakan pekerjaan. Tidak hanya pendidikan formal, akan tetapi meliputi pendidikan lainnya seperti pelatihan kerja, dll, sehingga dalam hal ini pendidikan pegawai yang memadai dapat menunjang kinerja pegawai serta meningkatkan mutu pelayanan di dalam suatu organisasi.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan di Kantor kejaksaan Negeri Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai

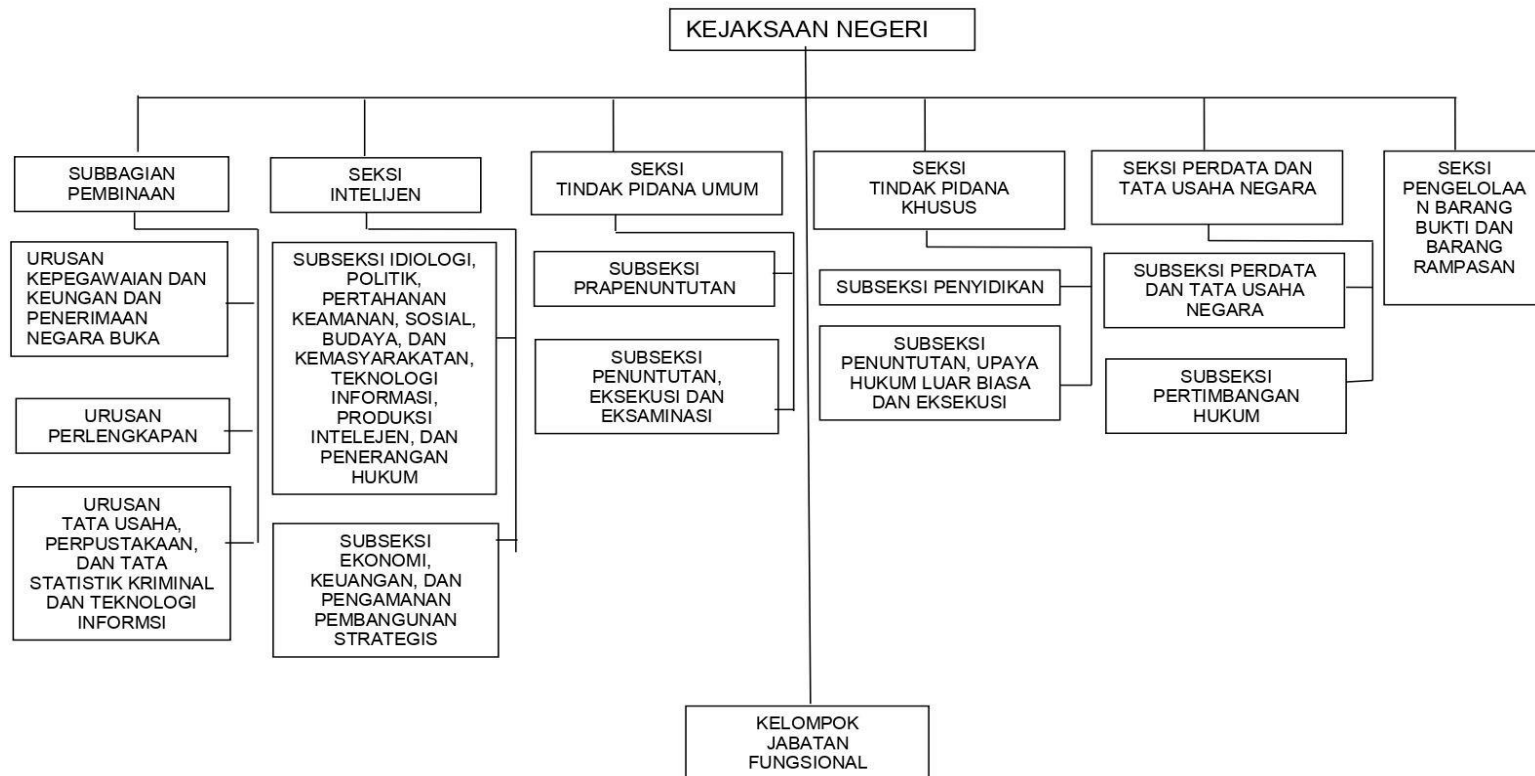
No.	Tingkat pendidikan	Pegawai		Jumlah	Persentase (%)
		PNS	Honorar		
1	S3	1	-	1	1
2	S2	1	-	1	1
3	S1	16	9	25	43
4	D3	3	4	7	12
5	SMA/ Sederajat	11	14	25	43
Jumlah		32	27	59	100

Sumber data: Kantor Kejaksaan Negeri Dumai, Tahun 2022

E. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Dumai

Struktur organisasi merupakan sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan, dengan adanya struktur organisasi tersebut dapat memudahkan dalam pembagian tugas dan tanggungjawabnya.

BAGAN IV.1
STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI DUMAI
PERJA 1 TAHUN 2021

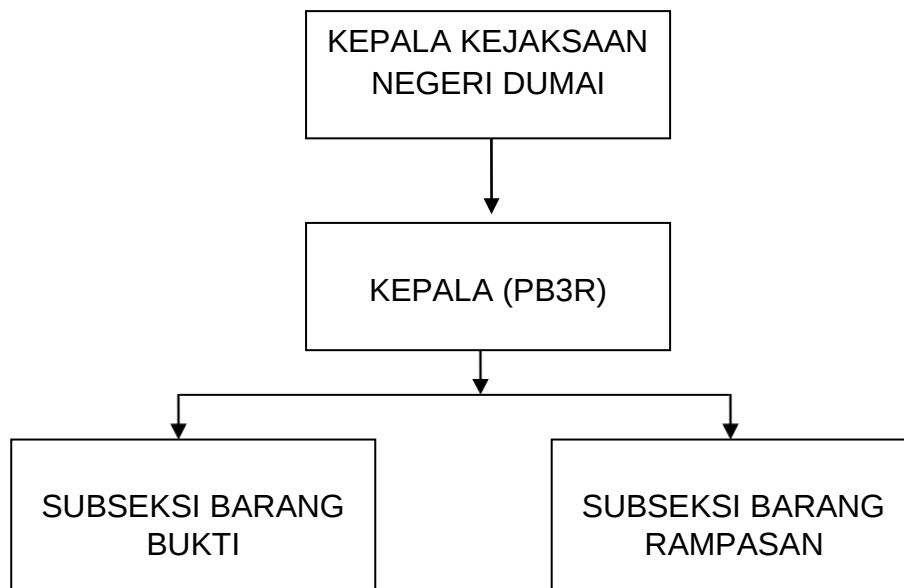


Sumber: Kantor Kejaksaan Negeri Dumai, Tahun 2022

BAGAN IV.2

Struktur Organisasi

Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R)



Sumber: Kantor Kejaksaan Negeri Dumai, Tahun 2022

F. Sarana dan Prasarana di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai

Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) pada Kejaksaan Negeri Dumai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu sarana dan prasana yang mendukung tersebut adanya gedung dan aula kantor untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat serta peralatan atau perlengkapan yang mendukung aktifitas kerja. Sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelayanan Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2
Sarana dan Prasarana
Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R)
di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai

No	Prasarana yang tersedia	Jumlah (unit)	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Gedung Kantor	1	1	-	-
2	Parkir untuk Kendaraan untuk pengambil barang bukti	1	1	-	-
3	Mushola	1	1	-	-
4	Meja Kerja	5	4	1	-
5	Kursi Kerja	4	4	-	-
6	Kursi Tamu	8	8	-	-
7	Komputer	2	2	-	-
8	Printer	2	2	-	-
9	Air Conditioner(AC)	2	2	-	-
10	Kendaraan untuk	1	1	-	-

	pengantaran BB				
11	Toa	-	-	-	-
12	Kotak saran	-	-	-	-
13.	Ruang Tunggu	-	-	-	-

Sumber Data: Kantor Kejaksaan Negeri Dumai, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai masih kurang memadai dalam melaksanakan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga masih perlu mendapatkan perhatian.